

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi National Accreditation Agency for Higher Education (NAAHE)

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERPANJANGAN AKREDITASI PT DAN PS CAKUPAN BANPT

Disampaikan oleh:

Slamet Wahyudi

swahyudi@banpt_or_id

Anggota Dewan Eksekutif BAN PT Bidang Pengembangan instrumen dan Asesor

> MALANG, 15 DESEMBER 2022 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERMENRISTEKDIKTI NO. 62 TAHUN 2016 (PASAL 1)



Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

PERMENRISTEKDIKTI NO. 62 TAHUN 2016 (PASAL 1) PERMENDIKBU NO 3 TAHUN 2020



Sistem
Penjaminan
Mutu Eksternal
(SPME)


adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.



Sistem

PENJAMINAN MUTU

Pendidikan Tinggi



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Penetapan Standar Dikti;

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

SPM DIKTI

*Sumber: Creating a culture of quality, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

We define a "true culture of quality" as an environment in which employees:

- o not only follow quality guidelines; but
- also consistently <u>see</u> others taking quality-focused actions; Pola Perilaku
- hear others talking about quality; and Pola Pikir
- feel quality all around them*. Pola Sikap

Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pengukuran MUTU Pendidikan Tinggi

Rermendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Aktreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi, untuk mewujudkan Budaya Mutu

PELAKSANA AKREDITASI




Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

UU 12 2012



Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.



- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. Baik;
 - b. Baik Sekali; dan
 - c. Unggul.



Peringkat Akreditasi Peringkat Baik Sekali:

Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang jauh melampaui SN Dikti

• Peringkat **Unggul**:

Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang sangat jauh melampaui SN Dikti

Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui secara kuantitatif dan kualitatif atau dengan istilah lain vertikal dan horizontal

Tingkat Pelampauan SN Dikti



BOBOT APS DAN APT



- Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- Dalam hal jangka waktu Akreditasi berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.

Masa Berlaku Peringkat Akreditasi



Peraturan BAN PT Nomor 1 tahun 2022 MEKANISME AKREDITASI TAHAPAN AKREDITASI PASAL 3

- Pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 🖒 dilakukan oleh DE atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Akreditasi.
- 6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir.
- 7) Mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh DE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemantauan dilakukan berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI;
 - b. apabila hasil pemantauan mengindikasikan bahwa data dan informasi pada PDDIKTI tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama, maka Perguruan Tinggi akan diminta oleh DE untuk memperbaiki data dan informasi pada PDDIKTI dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan);
 - c. dalam hal Perguruan Tinggi diminta untuk melakukan perbaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DE melakukan pemantauan kembali berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI setelah waktu 6 (enam) bulan berakhir; dan
 - d. dalam keadaan atau situasi yang tidak berada dalam kendali wajar (force majeure), DE dapat memperpanjang masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut setelah mendapatkan persetujuan tertulis MA;

- 8) Instrumen untuk mendukung mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun oleh DE dan ditetapkan oleh MA.
- 9) Hasil proses pemantauan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. syarat Peringkat Akreditasi masih terpenuhi untuk selanjutnya akan dijadikan dasar perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; atau
 - b. syarat Peringkat Akreditasi tidak lagi dipenuhi, sehingga BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
- 10) Apabila pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum selesai atau belum dilakukan dan jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- 11) Keputusan proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi dan dalam hal terjadi keputusan baru maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman web BAN-PT.
- 12) Dalam hal Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berdasarkan penetapan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengajukan Akreditasi dengan menggunakan IAPS 4.0 untuk program studi dan IAPT 3.0 untuk Perguruan Tinggi setelah mendapatkan pembinaan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Kementerian Agama untuk Perguruan Tinggi Keagamaan dan Kementerian untuk Perguruan Tinggi lainnya

Berikut ini beberapa konsekuensi yang akan terjadi sebagai hasil dari PEPA Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (9) s/d (12):

- 1. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi, syarat perlu perpanjangan terpenuhi, maka untuk selanjutnya BAN-PT akan menjadikan hasil pemantauan tersebut sebagai dasar perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya;
- 2. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi, syarat perlu perpanjangan tidak lagi dipenuhi, maka BAN-PT akan mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
- 3. Apabila pemantauan dan evaluasi belum selesai atau belum dilakukan tetapi jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, maka BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Peringkat Akreditasi sesuai dengan Peringkat Akreditasi terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- 4. Hasil keputusan proses pemantauan dan evaluasi akan disampaikan oleh BANPT ke Perguruan Tinggi, dan dalam hal terjadi keputusan baru, maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman BAN-PT.

AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR Pasal 5

- (1)Pemimpin Perguruan Tinggi yang bermaksud menaikkan Peringkat Akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b berakhir.
- (2) Dalam hal hasil Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap mendapatkan Peringkat Akreditasi yang sama, pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APS atau APT kembali ke BAN-PT paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan Peringkat Akreditasi ulang

KEBERATAN ATAS HASIL AKREDITASI Pasal 6

- (1) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (4), Pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan Peringkat Akreditasi ditetapkan.
- (2) Jika jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Perguruan Tinggi tidak mengajukan keberatan, Perguruan Tinggi dianggap menerima Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan.
- (3) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT yang merupakan hasil proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (9) huruf b, Pemimpin Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan dan dapat mengajukan Akreditasi ulang dengan menggunakan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0 dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 5.

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI Pasal 7

- (1) Pembukaan Program Studi dan pendirian Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan minimum Akreditasi.
- (2) Persyaratan minimum Akreditasi dan pemenuhan persyaratan minimum Akreditasi ditetapkan oleh BAN-PT.
- (3) Program Studi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik dari BAN-PT pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- (4) Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperpanjang melalui proses pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi.


PENGAKUAN AKREDITASI INTERNASIONAL

Pasal 8

- (1) Program Studi yang telah mendapatkan Peringkat Akreditasi dari BAN-PT dapat mengajukan Akreditasi kepada Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Menteri.
- (2) Hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih berlaku diakui setara dengan Peringkat Akreditasi Unggul.
- (3) Hasil Akreditasi yang dapat diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah full accreditation, bukan provisional accreditation, dan bukan conditional accreditation.
- (4) Untuk mendapatkan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin Perguruan Tinggi harus mengajukan permohonan pengakuan kepada BAN-PT dengan melampirkan bukti bahwa Program Studi yang dimohonkan pengakuannya mempunyai Akreditasi yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional dan masih berlaku sekurangnya 1 (satu) tahun pada saat permohonan pengakuan diajukan.
- (5) Permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan segera setelah Program Studi memperoleh Akreditasi Internasional. (6) Bagi permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam waktu selambatnya 1 (satu) bulan BAN-PT akan menerbitkan pengakuan Peringkat Akreditasi Unggul bagi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa berlaku terhitung sejak ditetapkan oleh BAN-PT hingga berakhirnya masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional, atau selama-lamanya 5 (lima) tahun apabila masa berlaku hasil Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional lebih dari 5 (lima) tahun.

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9

- (1)Peringkat Terakreditasi C yang masih berlaku yang dimiliki Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berstatus aktif di PDDIKTI dan pada saat Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, khusus untuk Program Studi, masih berada dalam lingkup akreditasi BAN-PT akan dikonversi menjadi Peringkat Akreditasi Baik tanpa melalui pengajuan konversi Peringkat Akreditasi.
- (2)Peringkat Akreditasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hingga berakhirnya Peringkat Terakreditasi C sebelum dikonversi.



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Hasil evaluasi Pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama dengan Peringkat Akreditasi sebelumnya. Untuk Perguruan Tinggi dengan status peringkat akreditasi Unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, penetapan perpanjangan Peringkat Akreditasi ditentukan oleh evaluasi pemenuhan 9 (sembilan) indikator syarat perlu di bawah ini, yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 8, dan salah satu dari indikator nomor 9 atau 10.

J.Jumlah mahasiswa baru (NMBR) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR) dari TS-4 s.d. TS kurang dari atau sama dengan 30%.

No	Elemen	Indikator	Persyaratan dan Perhitungan
			Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana (Pp) dari TS-4 keTS kurang dari atau sama dengan 30%. Pp = -(((Nmbr3 - Nmbr4) / Nmbr4)+(Nmbr2 -
		Jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu,	NMBR3) / NMBR3)+(NMBR1 - NMBR2) / NMBR2) + ((NMBR - NMBR1) / NMBR1)) / 4) x 100%
1	Mahasiswa	Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4	N _{MBR4} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-4
		s.d. TS).	N _{MBR3} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-3
			N _{MBR2} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2
			N _{MBR1} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1

2. Kecukupan jumlah dosen tetap (DT) pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDTPS) lebih dari atau sama dengan

	Kecukupan jumlah dosen tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDPS) lebih dari atau sama dengan 5.		
2	yang memiliki NIDN dan NIDK pada saatTS.	D - N / N		
		dan NIDK. N _{PS} = Jumlah program studi		

3. Batas maksimum dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (Dosen Tetap yang memiliki NIDN dan NIDK dan Dosen Tidak Tetap) (PDTT) kurang dari atau sama dengan 40%

2	Dosen	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK ditambah dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%.
3	TS.	TS.	P _{DTT} = (N _{DTT} / (N _{DTT} + N _{DT})) x 100% N _{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS. N _{DT} = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS

4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK (RMDT) kurang dari atau sama dengan 40.

		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK kurang dari atau sama dengan 40%.
4	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS.	

5. Jumlah lulusan program (NL) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan o dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata rata persentase penurunan Jumlah lulusan (PL) kurang dari atau sama dengan 30%

5	Lulusan	Jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun	Rata-rata penurunan jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dari TS-4 ke TS kurang dari atau sama dengan 30%.
		terakhir (TS-4 s.d. TS).	$Pp = -(((N_{L3} - N_{L4}) / N_{L4}) (N_{L2} - N_{L3}) / N_{L3}) \\ +(N_{L1} - N_{L2}) / N_{L2}) + ((N_{L} - N_{L1}) / N_{L1})) / 2) x \\ 100\% \\ N_{L4} = Jumlah lulusan pada TS-4 \\ N_{L3} = Jumlah lulusan pada TS-3 \\ N_{L2} = Jumlah lulusan pada TS-2. \\ N_{L1} = Jumlah lulusan pada TS-1 \\ N_{L} = Jumlah lulusan pada TS$

6. Nilai rata-rata Peringkat Akreditasi Program Studi (NSA + 0,5) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri):

- Y. Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 3,25.
- 2. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 2,50.
- 3. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 2,00.

NSA =(4xNUnggul +3,5xNA +3xNBaik_Sekali+2,5xNB +2xNBaik +1,5xNC +1,5xNM)/NPS NSA = Nilai rata-rata satuan Peringkat Akreditasi NPS = Jumlah Program Studi

		Danalahan nasinakat aksaditasi	N . 0 5
		Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	N _{SA} + 0,5 : - Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A ≥ 3,25 - Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B ≥ 2,50 - Peringkat Akreditasi PT Baik atau C ≥ 2,00
6	Akreditasi Program Studi		NsA = (4 x N _{Unggul} + 3,5 x N _A + 3 x N _{Baik_Sekali} + 2,5 x N _B + 2 x N _{Baik} + 1,5 x N _C) / (N _{Unggul} + N _A + N _{Baik_Sekali} + N _B + N _{Baik} + N _C + N _K) N _{UNGGUL} = Jumlah program studi ter akreditasi Unggul.
			N _{Baik Sekali} = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. N _{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik. N _A = Jumlah program studi terakreditasi A. N _B = Jumlah program studi terakreditasi B. N _C = Jumlah program studi terakreditasi C.

7. Persentase kualifikasi akademik dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 (PDS3) saat TS:

- 1.Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 10%.
- 2.Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 5%.
- 3.Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.

		Kualifikasi Tetap	akademik	Dosen	Persentase Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor terapan dan subspseislis 2 (DS3)
7	Dosen Tetap				– Peringkat akreditasi PT Unggul atau A \geq 10 % - Peringkat akreditasi PT Baik Sekali atau B \geq 5 % - Peringkat akreditasi PT Baik atau C \geq 0 %

- 8. Persentase dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PDGBLKL) saat TS:
- A. Perguruan Tinggi Akademik
 - 1.Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 40%.
 - 2.Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 30%
 - √3.Peringkat akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.
- B. Perguruan Tinggi Vokasi
 - a. Peringkat akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 30%.
 - b. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 20%.
 - c. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.

		Jabatan akademik Dosen Tetap	Persentase Jabatan akademik Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL)
8	Dosen Tetap		PT Akademik Unggul atau A ≥ 40% PT Akademik Baik Sekali atau B ≥ 30%
			PT Akademik Baik atau C ≥ 0%
			PT Vokasi Unggul atau A ≥ 30%
			PT Vokasi Baik Sekali atau B ≥ 20%
			PT Vokasi Baik atau C ≥ 0%

- 9. Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana:
- a. Perguruan Tinggi Akademik lebih dari atau sama dengan 37,5%
- b. Perguruan Tinggi Vokasi lebih dari atau sama dengan 47,5%

9	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Kelulusan tepat waktu	Persentase kelulusan tepat waktu (P _{Twi}) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana: - PT Akedemik : P _{Twi} ≥ 37,5% - PT Vokasi : P _{Twi} ≥ 47,5%
---	--	-----------------------	---

10. Persentase keberhasilan studi (PBS) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana untuk Perguruan Tinggi Akademik atau Vokasi lebih dari atau sama dengan 60%

		Keberhasilan Studi (BS)	Persentase Keberhasilan Studi (PBS) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana : Pвs ≥ 60%
10 Pi	fektivitas dan roduktivitas endidikan		Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $P_{BSi} = (c_i / a_i) \times 100\%$ $c_i = \text{Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i.}$ $a_i = \text{Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i.}$ Skor akhir dihitung berdasarkan rata rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan.Skor akhir = $\Sigma(\text{Skori} \times \text{NPi}) / \Sigma \text{NPi}$ $N_{Pi} = \text{Jumlah program studi pada program ke-i}, i = 1, 2,, 8$



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor: 1257/BAN-PT/PMT1/2022

Hal : Hasil Penghitungan ke-1 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Universitas Katolik Parahyangan

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2022 pasal 3, Dewan Eksekutif BAN PT telah melakukan pemantauan Peringkat Akreditasi terhadap Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan data PDDIKTI, BAN-PT telah melakukan penghitungan ke-1 atas Penilaian Pemantauan dengan hasil dinyatakan Lolos Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi.

Sehubungan dengan itu, maka

- BAN-PT akan menerbitkan Keputusan mengenai perpanjangan peringkat akreditasi pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya,
- Apabila Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi belum diterima pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya, dimohon dapat memberitahukan BAN PT melalui SAPTA.
- Setelah 6 (enam) bulan terbitnya Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi, Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A atau B wajib mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali dengan menggunakan ISK,
- 4. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 01-12-2022

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Pantau Tahap ke ≎	Nama [KodePT Bentuk PeringkatAPT Kadaluarsa Status]	Tgl / Surat Penetapan Terbaru \$	Tgl Update / Unduh Berkas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Hasil Pantau Terakhir
1	Universitas Katolik Parahyangan [041006 Universitas Unggul 2022- 11-14 Aktif	2022-12-01	2022-12-01	v	v	V	v	y	٧	v	v	v	v	Lulos Tahap I

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 1

IDENTITAS DAN LEGALITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Katolik Parahyangan
Bentuk Perguruan Tinggi	Universitas
Status Perguruan Tinggi	Aktif
SK Pendirian Perguruan Tinggi	
a. Nomor	NO. 81
b. Tanggal	1962-03-30
Akreditasi Perguruan Tinggi	
a. Peringkat	Unggul
b. Tanggal Kadaluarsa	2022-11-14
	Bentuk Perguruan Tinggi Status Perguruan Tinggi SK Pendirian Perguruan Tinggi a. Nomor b. Tanggal Akreditasi Perguruan Tinggi a. Peringkat

HASIL PENILAIAN PEMANTAUAN TAHAP 1

1	Syarat Perlu Perpanjangan Tahap 1	Terpenuhi
2	Keputusan	Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi Unggul

10.	ELEMEN	INDIKATOR	PENILAIAN
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru (NMBR) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS). Tabel 3	Terpenuhi
		NMBR4 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-4	2631
		NMBR3 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-3	2622
		NMBR2 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2	2842
		NMBR1 = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1	3221
		NMBR = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS	2629
		PP = Persentase penurunan jumlah mahasiswa baru	-0.75%
		PTA	Terpenuhi
		PTV	Terpenuhi

2	Dosen	Kecukupan jumlah dosen tetap (DT) pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDTPS) Tabel 5	Terpenuhi
		NDT = Jumlah dosen tetap pada saat TS	408
		NPS = Jumlah seluruh program studi yang diselenggarakan Perguruan Tinggi	32
		RDTPS = NDT / NPS	12.75
		PTA	Terpenuhi
		PTV	Terpenuhi
3	Dosen	Batas maksimum dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (Dosen Tetap yang memiliki NIDN dan NIDK dan Dosen Tidak Tetap) (PDTT) Tabel 5, Tabel 7	Terpenuhi
		NDTT = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS	26
		NDT = Jumlah dosen tetap pada saat TS	408
		PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100%	6.0%
		PTA	Terpenuhi
		PTV	Terpenuhi
4	Dosen	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS. Tabel 3, Tabel 5	Terpenuhi
		NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS	8332
		NDT = Jumlah dosen tetap pada saat TS	408
		RMDT = NM / NDT	20.4
		PTA	Terpenuhi
		PTV	Terpenuhi

 \bigcirc

5	Lulusan	Jumlah lulusan program (NL) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS) Tabel 9	Terpenuhi
		NL4 = Jumlah lulusan pada TS-4	2158
		NL3 = Jumlah lulusan pada TS-3	2000
		NL2 = Jumlah lulusan pada TS-2	1693
		NL1 = Jumlah lulusan pada TS-1	1673
		NL = Jumlah lulusan pada TS	2254
		PL = Persentase penurunan jumlah lulusan	-2.72%
		PTA	Terpenuhi
		PTV	Terpenuhi
6	Akreditasi Program Studi	Nilai rata-rata Peringkat Akreditasi Program Studi (NSA + 0,5) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri) Tabel 2	Terpenuhi
		NUnggul = Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Unggul	14
		NA = Jumlah program studi dengan peringkat terakreditasi A	2
		NBaik Sekali = Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali	9
		NB = Jumlah program studi dengan peringkat terakreditasi B	6
		NBaik = Jumlah program studi dengan peringkat akreditasi Baik	0
		NC = Jumlah program studi dengan peringkat terakreditasi C	1
		NK = Jumlah program studi tidak terakreditasi/tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi	0
		NSA = (4 x NUnggul + 3,5 x NA + 3 x NBaik_Sekali + 2,5 x NB + 2 x NBaik + 1,5 x NC) / (NUnggul + NA + NBaik_Sekali + NB + NBaik + NC + NK)	3.83
		PTA	Terpenuhi
		PTV	Terpenuhi

7	Dosen	Kualifikasi akademik dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 (PDS3) saat TS Tabel 6	Terpenuhi
		NDTS3 = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan kualifikasi akademik Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis	184
		NDT = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi	408
		PDTS3 = (NDTS3/NDT)x100%	45.10%
		PTA	Terpenuhi
		PTV	Terpenuhi
8	Dosen	Dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PDGBLKL) saat TS Tabel 6	Terpenuhi
		NDTGB = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Guru Besar	19
		NDTLK = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Lektor Kepala	62
		NDTL = Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS dengan jabatan akademik Lektor	130
		NDT = Jumlah dosen tetap perguruan tinggi	413
		PGB = (NDTGB / NDT) x 100%	4.6%
		PLKGB = ((NDTLK + NDGB) / NDT) x 100%	19.6%
		PLKGB = ((NDTL+NDTLK + NDGB) / NDT) x 100%	51.1%
		PTA	Terpenuhi
	Į.	PTV	Terpenuhi

Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana. Tabel 10	Terpenuh
	NPSD = Jumlah program studi pada program Doktor	4
	PTWD = Persentase kelulusan tepat waktu program Doktor	2.9%
	NPSM = Jumlah program studi pada program Magister	10
	PTWM = Persentase kelulusan tepat waktu program Magister	32.6%
	NPSS = Jumlah program studi pada program Sarjana	16
	PTWS = Persentase kelulusan tepat waktu program Sarjana	56.0%
	NPSSsp = Jumlah program studi pada program Subspesialis	0
	PTWSsp = Persentase kelulusan tepat waktu program Subspesialis	0.0%
	NPSSp = Jumlah program studi pada program Spesialis	0
	PTWSp = Persentase kelulusan tepat waktu program Spesialis	0.0%
	NPSP = Jumlah program studi pada program Profesi	1
	PTWP = Persentase kelulusan tepat waktu program Profesi	93.8%
	NPSDTr = Jumlah program studi pada program Doktor Terapan	0
	PTWDTr = Persentase kelulusan tepat waktu program Doktor Terapan	0.0%
	NPSMTr = Jumlah program studi pada program Magister Terapan	0
	PTWMTr = Persentase kelulusan tepat waktu program Magister Terapan	0.0%
	NPSSTr = Jumlah program studi pada program Sarjana Terapan	0
	PTWSTr = Persentase kelulusan tepat waktu program Sarjana Terapan	0.0%
	NPSD3 = Jumlah program studi pada program Diploma Tiga	1
	PTWD3 = Persentase kelulusan tepat waktu program Diploma Tiga	59.0%
	NPSD2 = Jumlah program studi pada program Diploma Dua	0
	PTWD2 = Persentase kelulusan tepat waktu program Diploma Dua	0.0%
	NPSD1 = Jumlah program studi pada program Diploma Satu	0
	PTWD1 = Persentase kelulusan tepat waktu program Diploma Satu	0.0%
	THE CONTROL OF THE CO	9.54
	NPS=Jumlah Program Studi	17
	PKTW=Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program (%)	56.14%

ţ-	Efektivitas dan Produktivitas	Persentase keberhasilan studi (PBS) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma	
	Pendidikan	Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana untuk Perguruan Tinggi Akademik atau Vokasi. Tabel 10	Terpenuh
		NPSD = Jumlah program studi pada program Doktor	4
		PPSD = Persentase keberhasilan studi program Doktor	74.3%
		NPSM = Jumlah program studi pada program Magister	10
		PPSM = Persentase keberhasilan studi program Magister	76.9%
		NPSS = Jumlah program studi pada program Sarjana	16
		PPSS = Persentase keberhasilan studi program Sarjana	83.8%
		NPSSsp = Jumlah program studi pada program Subspesialis	0
		PPSSsp = Persentase keberhasilan studi program Subspesialis	0.0%
		NPSSp = Jumlah program studi pada program Spesialis	0
		PPSSp = Persentase keberhasilan studi program Spesialis	0.0%
		NPSP = Jumlah program studi pada program Profesi	1
		PPSP = Persentase keberhasilan studi program Profesi	0.0%
		NPSDTr = Jumlah program studi pada program Doktor Terapan	0
		PPSDTr = Persentase keberhasilan studi program Doktor Terapan	0.0%
		NPSMTr = Jumlah program studi pada program Magister Terapan	0
		PPSMTr = Persentase keberhasilan studi program Magister Terapan	0.0%
		NPSSTr = Jumlah program studi pada program Sarjana Terapan	0
		PPSSTr = Persentase keberhasilan studi program Sarjana Terapan	0.0%
		NPSD3 = Jumlah program studi pada program Diploma Tiga	1
		PPSD3 = Persentase keberhasilan studi program Diploma Tiga	77.4%
		NPSD2 = Jumlah program studi pada program Diploma Dua	0
		PPSD2 = Persentase keberhasilan studi program Diploma Dua	0.0%
		NPSD1 = Jumlah program studi pada program Diploma Satu	0
		PPSD1 = Persentase keberhasilan studi program Diploma Satu	0.0%
		ACCOUNTS AND	14.19
		NPS=Jumlah Program Studi	17.00
		PBS=Persentase keberhasilan studi untuk setiap program (%)	83.46%



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor: 636 / BAN-PT / PMT1 / 2022

Hal : Hasil Penghitungan ke-1 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Institut Pertanian Bogor

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2022 pasal 3, Dewan Eksekutif BAN PT telah melakukan pemantauan Peringkat Akreditasi terhadap

Dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan data PDDIKII, BAN-PT telah melakukan penghitungan atas Penilaian Pemantauan dengan hasil dinyatakan Tidak Lolos Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi.

Sehubungan dengan itu, maka

- Perguruan Tinggi memperbaiki data dan informasi pada PDDIKTI dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan memberitahukan kepada Dewan Eksekutif melalui SAPTA apabila data dan informasi pada PDDIKTI telah selesai diperbaiki,
- BAN-PT akan menerbitkan Surat Keputusan Akreditasi sementara peringkat akreditasi pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya yang berlaku 1 (satu) tahun,
- Dewan Eksekutif BAN PT akan melakukan penghitungan ulang (Tahap 2) Pemantauan Peringkat Akreditasi setiap bulan pada tanggal 15 hingga 20, dan memberikan informasi hasil penghitungan ulang ke Perguruan Tinggi,
- 4. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 06-07-2022

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



Hasil evaluasi Pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Untuk Program Studi dengan Peringkat Akreditasi Unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, penetapan perpanjangan Peringkat Akreditasi ditentukan oleh evaluasi pemenuhan 8 (delapan) indikator syarat perlu di bawah ini, yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 7, dan salah satu dari indikator nomor 8 atau 9.

- 1. Penurunan jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:
- A. Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR)
 - 1.Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan
 - 2.Sarjana: kurang dari atau sama dengan 30%
- B. Jumlah mahasiswa saat TS (NM)
 Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 10
- 2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan :
 - a. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: lebih besar atau sama dengan 5
 - b. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 9
 - c. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 12
 - d. Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 5
 - e. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 5

3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK ditambah dosen tidak tetap) (PDTT) kurang dari atau sama dengan 40%

- 4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan (RMDPR):
 - a. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30
 - b. Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30
 - c. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 40
 - d. Program Magiste dan Magister Terapan: kurang dari atau sama dengan 20
 - e. Program Doktor dan Doktor Terapan: kurang dari atau sama dengan 10

- 5. Penurunan jumlah lulusan dan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:
- A. Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL):
 - 1. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30%
 - 2. Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30%
 - 3. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 30%
- B. Jumlah lulusan (NL)
 - 1. Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 6
 - 2. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 6
- 6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS, dengan ketentuan (PS3): Program Sarjana dan Sarjana Terapan
 - 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 25%.
 - 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 15%
 - 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.

Program Diploma Tiga

- 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 20%.
- 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 10%.
- 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.

- 7. Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) saat TS:
 - A. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: memiliki PGBLKL lebih besar atau sama dengan 0%
 - B. Program Diploma Tiga memiliki PGBLKL:
 - 1. Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%.
 - 2. Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3. Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.
 - C. Program Sarjana dan Sarjana Terapan memiliki PGBLKL:
 - 1. Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%
 - 2. Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3. Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.
 - D. Program Magister dan Magister Terapan memiliki minimal 2 Lektor Kepala dan PGBLK:
 - 1. Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%.
 - 2. Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
 - 3. Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.
 - E. Program Doktor dan Doktor Terapan : lebih dari sama dengan 2 Guru Besar

- 8. Kelulusan tepat waktu (KTW) dengan ketentuan, persentase kelulusan tepat waktu (PKTW):
 - a. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 50%
 - b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 40%
 - c. Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 30% d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%
 - 9. Keberhasilan Studi (BS), dengan ketentuan persentase keberhasilan studi (PBS):
 - a. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 70%
 - b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 70%
 - c. Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 60%
 - d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 50%

dengan ketentuan: persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

Selamat mewujudkan budaya mutu



